



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 485/Pdt.G/2022/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Dusun Sawah, pada tanggal 14 April 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memilih berdomisili elektronik motorbmotorb@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Air Lanang, pada tanggal 7 Oktober 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 485/Pdt.G/2022/PA.Crp, pada tanggal 14 Oktober 2022 telah mengajukan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Sabtu di Desa Dusun Sawah pada tanggal 13 April 2002 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 245/33/IV/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu tertanggal 15 April 2002;

Halaman 1 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 485/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Dusun Sawah selama 1 (satu) bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Air Lanang sampai akhirnya berpisah, dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2003 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama WANITA IDAMAN LAIN, bahkan sekarang Tergugat dengan wanita idaman lain tersebut telah menikah dan mempunyai anak, serta Penggugat sendiri telah menemui Tergugat dengan wanita idaman lain tersebut;
 - b. Sejak tahun 2004 Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, serta Tergugat juga telah membiarkan Penggugat sebagai seorang istri;
4. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Agustus 2004 Penggugat keluar dari rumah karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, setelah berpisah rumah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Dusun Sawah, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat di Desa Air Lanang;
5. Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 2 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 485/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidak hadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karenanya perkara ini tidak dapat dimediasi, Hakim yang bersidang menasehati Penggugat agar berpikir kembali dan agar mengurangi niatnya dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan tambahan ***bahwa yang menjadi alasan pokok bagi Penggugat mengajukan perceraian ini karena Penggugat telah berpisah dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2004 hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 18 tahun, tidak saling pedulikan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali ;***

Bahwa, untuk membuktikan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 245/33/IV/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal 15 April 2002 telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n serta ternyata sesuai dengan aslinya dan diparaf serta diberi tanda P.;

Bahwa, selain alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut

1. SAKSI KE-1, hubungan sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT** sebagai suami Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal

Halaman 3 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 485/Pdt.G/2022/PA.Crp



bersama di rumah saksi di Desa Dusun Sawah selama 1 bulan, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat dan membuka usaha di kebun orang tua Tergugat masih di Desa Air Lanang sampai Penggugat dan Tergugat pisah bulan Agustus 2004;

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis akan sejak bulan Agustus 2004 Penggugat pulang ke rumah saksi dan pisah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat pulang ke rumah saksi dan pisah dengan Tergugat akan tetapi menurut keterangan Penggugat kepada saksi karena terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan sering meninggalkan Penggugat sendirian di kebun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain;
- Bahwa yang saksi tahu sejak Penggugat kembali ke rumah saksi tidak pernah kembali kepada Tergugat, dan Tergugat juga tidak pernah datang menjemput Penggugat;
- Bahawa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2004 hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 18 tahun;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI KE-2, hubungan sebagai tetangga Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT** sebagai suami Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di orang tua Penggugat di Desa Dusun Sawah, setelah itu pindah ke kebun orang tua Tergugat dan membuka kebun milik orang tua Tergugat di Desa Air Lanang sampai Penggugat dan Tergugat pisah bulan Agustus 2004;

Halaman 4 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 485/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis akan sejak bulan Agustus 2004 Penggugat dan Tergugat pisah ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah setelah melihat Pengugat pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan pisah dengan Tergugat akan tetapi menurut keterangan Penggugat karena terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan sering meninggalkan Penggugat sendirian di kebun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain;
- Bahwa yang saksi tahu sejak Penggugat kembali ke rumah orang tuanya tidak pernah kembali kepada Tergugat, dan Tergugat juga tidak pernah datang menjemput Penggugat;
- Bahawa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2004 hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 18 tahun;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diujukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 485/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan telah dipanggil secara sah, resmi dan patut, dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam Pasal 149 ayat (1) RBg Jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa posita dan petitum gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan adanya sengketa dan perselisihan dalam hubungan perkawinan, kemudian berdasarkan posita gugatan Penggugat juga harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Curup, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Curup berwenang secara absolut dan relative untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dikuatkan dengan alat bukti (P) yang telah memenuhi syarat formil dan materil berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama **Kecamatan Curup**, Kabupaten Rejang Lebong, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hukum sebagai suami istri yang sah dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi untuk perkara ini sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim Tunggal

Halaman 6 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 485/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap rukun dalam rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan gugatannya, dan oleh karenanya perkara ini harus diputuskan

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah Penggugat memohon agar Hakim dapat menceraikan Penggugat dengan Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 18 tahun karena adanya pertengkaran dan selama berpisah tidak saling peduli lagi, keluarga telah berupaya merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan maka dapat ditafsirkan adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugatan, namun demikian oleh karena pernikahan merupakan ikatan yang sakral maka hal-hal yang dapat memutuskan ikatan tersebut haruslah jelas dan meyakinkan, oleh karenanya perlu dibuktikan lebih lanjut dengan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 dan 301 Rbg Jo. Pasal 1868 KUHPerdara dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Bukti P membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah benar, beragama Islam, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga dan atau orang dekatnya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman bersama selama lebih kurang 18 tahun dan selama berpisah tidak pernah rukun dan saling peduli lagi keluarga keduanya telah berupaya merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 485/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg dan telah pula memenuhi syarat materil seperti yang ditentukan dalam Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari bukti P dan kesaksian para saksi yang dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, Hakim Tunggal Hakim telah menemukan fakta tetap sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri akan tetapi belum ada anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama lebih kurang 18 tahun dan selama pisah tidak saling pedulikan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim Tunggal berpendapat bahwa berpisahny suami istri dan tidak pernah bersatu lagi untuk waktu yang cukup lama yaitu sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang menunjukkan bahwa pisahnya tersebut bukanlah berpisah yang biasa, sehingga berdasarkan fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan yang sulit disatukan lagi, oleh karena itu dengan tidak mempersoalkan dari siapa penyebabnya, Hakim Tunggal menilai bahwa rumah tangga/hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga keduanya telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali karena rasa saling cinta dan kasih sayang serta saling melindungi antara keduanya telah hilang yang kemudian memunculkan rasa tidak cocok untuk hidup bersama dan ini berarti Penggugat dan Tergugat telah gagal membentuk rumah tangga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang

Halaman 8 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 485/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa keadaan Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah rumah sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang dan sudah tidak ada hubungan lagi antara keduanya, sementara pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, maka hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga keduanya telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan yang diharapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dan rumah tangga keduanya sudah tidak bermanfaat lagi dan sudah tidak memberikan rasa nyaman dan tentram. Apabila diteruskan akan memudharatkan keduanya, padahal sesuai dengan perintah agama segala kemudharatan itu harus dihilangkan sebagaimana yang tersebut dalam kaedah fiqih yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: *“Segala kemudharatan itu harus dihilangkan”*

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204 dan diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal :

فإن اختلفا بأن لم توجد بينهما محبة و لا مودة فالمناسب المفاارقة

Artinya : *“Maka jika telah terjadi perselisihan dan tidak ada lagi rasa kasih sayang antara keduanya, maka yang pantas adalah perceraian”;*

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan

Halaman 9 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 485/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, sedangkan menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sesuai kaidah fiqih sebagai berikut:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, maka Hakim Tunggal menilai bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (b) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (b). Atas dasar tersebut, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra.

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 10 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 485/Pdt.G/2022/PA.Crp



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp **295.000,00** (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Senin tanggal 31 Oktober Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah oleh, **Dra. Nuralis M** sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Eka Yanisah Putri,S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Tunggal ,

Dra. Nuralis M

Panitera Pengganti,

Eka Yanisah Putri,S.H.I.

Halaman 11 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 485/Pdt.G/2022/PA.Crp



Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
4. Biaya PNPB panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00

J u m l a h Rp.295.000,00 (*dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);